



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Alamat Jl.Argulobang No. 19, Kode Pos 55225 Telepon (0274) 588518 Faksimile (0274) 512447
Pos-el dlhk@jogjaprovo.go.id Laman dlhk.jogjaprovo.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : B/600.4.37.1/149/D5

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK)
DANA KEISTIMEWAAN KE PEMERINTAH KALURAHAN
DALAM RANGKA PROGRAM JOGJA HIJAU TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Menimbang :

- a. bahwa pada tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta akan memberikan bantuan khusus ke Pemerintah Kalurahan yang berasal dari Dana Keistimewaan;
- b. bahwa pengelolaan Dana Keistimewaan telah diatur dalam peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa peraturan Gubernur DIY yang dimaksud huruf b perlu petunjuk teknis bantuan keuangan khusus Pemerintah Kalurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke Pemerintah Kalurahan dalam rangka Program Jogja Hijau Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur DIY Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan ke Pemerintah Kalurahan
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Kalurahan.
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pengembangan Jogja Hijau

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke Pemerintah Kalurahan dalam rangka Program Jogja Hijau Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Januari 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Paniradya Pati;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala BPKA DIY;
4. Kepala BAPPEDA DIY;
5. Biro Hukum Setda DIY.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 8/G00.4.37.1/149/05
TANGGAL : 08 JANUARI 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KHUSUS (BKK) DANA KEISTIMEWAAN
KE PEMERINTAH KALURAHAN DALAM
RANGKA PROGRAM JOGJA HIJAU
TAHUN ANGGARAN 2025

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK)
DANA KEISTIMEWAAN KE PEMERINTAH KALURAHAN
DALAM RANGKA PROGRAM JOGJA HIJAU TAHUN ANGGARAN 2025**

A. PENDAHULUAN

Terjadinya degradasi lingkungan serta perubahan iklim global perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan pembangunan saat ini. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan efek gas rumah kaca membutuhkan berbagai alternatif pendekatan serta strategi dalam mengatasinya. Berbagai alternatif tersebut harus mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan preventif yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan serta kehidupan ekonomi masyarakat.

Degradasi lingkungan merupakan penurunan mutu dan kemampuan daya dukung lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia. Degradasi lingkungan akibat faktor alam tidak dapat dihindari dan diprediksi, sedangkan faktor manusia tergantung pada usahanya dalam mengendalikan kegiatan serta mengelola lingkungan. Faktor perilaku manusia merupakan penyebab sebagian besar terjadinya degradasi lingkungan. Perilaku manusia yang berlebih dalam mengeksploitasi lingkungan telah berdampak pada meningkatnya kerusakan lingkungan hidup.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim dunia. Komitmen tersebut ditandai dengan keikutsertaan Pemerintah Indonesia bersama Para Pemimpin Dunia dalam pengesahan agenda tujuan pembangunan



berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) pada tahun 2015 dan penandatanganan perjanjian internasional tentang perubahan iklim (*Paris Agreement*) pada tahun 2016. Dalam rangka mendukung komitmen dan pencapaian *Sustainable Development Goals* serta *Paris Agreement*, perlu didorong inisiatif lokal dalam kerja-kerja kolaboratif lintas *stakeholder* sehingga dapat memberikan *multiplier effect* yang lebih signifikan.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terus berinisiatif dan berinovasi dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta berketahanan iklim. Salah satu wujud inovasi tersebut adalah program Kampung Hijau (PROKLIM). Kampung Hijau merupakan desa/kalurahan yang menerapkan asas pembangunan berkelanjutan, melalui pelestarian fungsi lingkungan, baik pada komponen biotis, abiotis, sosial, ekonomi, budaya maupun kesehatan masyarakat. Selain itu, Kampung Hijau merupakan manifestasi dari nilai filosofis keistimewaan DIY "*Hamemayu Hayuning Bawana*", yang memiliki makna menjaga, memperindah, dan menyelamatkan dunia.

Kajian Potensi Jogja Hijau perlu melibatkan kampung/desa yang telah berhasil menerapkan kampung hijau, sehingga diharapkan dapat diterapkan kepada kampung/pedukuhan di sekitarnya dan pada tahun selanjutnya dapat diproyeksikan menjadi suatu kawasan Jogja Hijau. Kampung Hijau yang dipilih sebagai induk/pembina diutamakan juga menerapkan konsep Desa Budaya, kampung iklim. Sehingga diharapkan akan muncul kegiatan-kegiatan yang merupakan suatu kolaborasi apik tentang pelestarian lingkungan alam berbasis kawasan, adaptasi mitigasi perubahan iklim dan bencana dengan bercirikan kearifan–kearifan budaya Yogyakarta yang *adiluhung*.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY merencanakan program yaitu program Jogja Hijau, dimana ada 4 pilar yang dapat dijadikan pegangan, yaitu :

1. Pengelolaan Lahan Terbuka;
2. Konservasi Sumber Daya Air;
3. Pengelolaan Sampah dan Air Limbah Domestik;
4. Konservasi Energi dan Pengusahaan Energi Terbarukan

Juga pendekatan adanya program Kampung Iklim (PROKLIM) dan Kampung Hijau. Dengan adanya program ini maka diharapkan menjadikan suatu dorongan untuk menularkan semangat yang lebih banyak kepada *stakeholder* sehingga menimbulkan *multiplier effect* yang signifikan, sekaligus untuk mendukung dalam

rangka ketercapaian effect yang signifikan, sekaligus untuk mendukung dalam rangka ketercapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di DIY terutama dalam kaitan pelestarian lingkungan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD : Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke Pemerintah Kalurahan dimaksudkan untuk menjadi pijakan Pemerintah Kalurahan dan pihak terkait untuk mengajukan usulan program kegiatan melalui skema Dana Keistimewaan Tahun 2025 kepada Pemda DIY.

TUJUAN : Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang prosedur pengusulan, bantuan usulan dan tatacara pengusulan proposal dari Pemerintah Kalurahan ke Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui skema Dana Keistimewaan Tahun 2025.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 tahun 2019 tentang pengelolaan Dana Keistimewaan;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur DIY Nomor 100 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan ke Pemerintah Kalurahan
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Kalurahan
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pengembangan Jogja Hijau

D. ASAS

Asas dalam petunjuk teknis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ini antara lain :

1. Berpihak pada masyarakat kurang mampu : yaitu bantuan keuangan kepada Pemerintah Kalurahan ditujukan untuk kemanfaatan masyarakat kurang mampu.
2. Efektifitas-Efisiensi : BKK untuk Kalurahan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kewajaran belanja dan pemanfaatan barang/kegiatan
3. Transparansi : BKK ke Kalurahan dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, seluruh masyarakat dan pelaku memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang rencana, pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
4. Swakelola dan Gotong-royong : BKK untuk Kalurahan diprioritaskan dilakukan melalui skema swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
5. Kearifan Lokal : Dalam melaksanakan kegiatan masyarakat dapat berperan ikut melestarikan, mewariskan dan mengimplementasikan kearifan lokal baik yang tidak berwujud maupun yang berwujud nyata.
6. Partisipatif : Masyarakat turut berperan aktif dalam setiap kegiatan bantuan keuangan serta mendukung baik berupa uang, barang dan atau tenaga sesuai kemampuan kepada Pemerintah Desa.
7. Akuntabilitas : Pengelolaan kegiatan BKK dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan.
8. Keberlanjutan : Pelaksanaan BKK dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi dan berkesinambungan.
9. Responsif Gender dan Difabel : Dalam pelaksanaan BKK, perempuan dan difabel memiliki hak yang sama.
10. Tidak Diskriminatif : persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan bagi semua masyarakat desa dalam usulan kegiatan.

E. PENDAMPINGAN KALURAHAN

Mekanisme pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Pemerintah Kalurahan sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan

evaluasi didampingi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjuk yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY.

1. Fungsi OPD pendamping antara lain :
 - a. Mengkoordinir usulan BKK Desa yang didampingi
 - b. Berkoordinasi dengan pihak terkait dengan usulan BKK dengan Kalurahan Desa yang didampingi.
 - c. Melakukan kurasi/desk atas usulan BKK Desa yang didampingi dengan menghadirkan pihak terkait yang berkompeten.
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Paniradya Kaistimewan atas usulan BKK Desa/Kalurahan yang didampingi.
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BKK ke pemerintah Desa/Kalurahan.
2. Fungsi Desa/Kalurahan yang didampingi :
 - a. Mengusulkan pengusulan BKK kepada Gubernur DIY melalui OPD pendamping
 - b. Berkoordinasi dan mendapat pertimbangan dari OPD pendamping
 - c. Bertanggungjawab penuh atas usulan BKK
 - d. Melakukan pelaporan atas pelaksanaan BKK kepada OPD pendamping dan atau Pemerintah DIY

F. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN PROGRAM BKK

Prinsip-prinsip untuk penyusunan program kegiatan dalam koridor Keistimewaan DIY tidak bisa dilepaskan dari kewenangan Keistimewaan DIY dengan memperhatikan :

1. Ketentuan umum dan prinsip pengelolaan kegiatan
 - a. Pembentukan Lembaga dan kelembagaan Kalurahan Jogja Hijau sebagai partner pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah Kalurahan sebagai bentuk silang OPD
 - b. Pelatihan teknis, kelembagaan, SDM dan Pendampingan bagi aparatur Kalurahan ataupun masyarakat Kalurahan
 - c. Perencanaan pengembangan Jogja Hijau dapat dilakukan melalui perlindungan pengelolaan lingkungan hidup pada bidang : wisata, budaya, ekonomi produktif, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat serta kegiatan adaptasi perubahan iklim

- d. Lahan tanah untuk pembangunan Kalurahan Jogja Hijau diperbolehkan tanah milik masyarakat/perorangan dan tanah Kalurahan digunakan untuk fisik permanen yang harus memiliki izin pihak yang berwenang.
 - e. Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana Kalurahan untuk mendukung keberadaan Kalurahan Jogja Hijau
2. Selain memperhatikan ketentuan umum dan prinsip pengelolaan kegiatan, dalam pelaksanaan kegiatan, perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan harus sesuai dengan berita acara yang telah disahkan dan tidak diperkenankan mengubah jenis kegiatan atau mengalihkan tempat/lokasi kegiatan tanpa persetujuan perubahan dengan pihak Pemda DIY
 - b. Berpedoman pada Empat Pilar kegiatan Jogja Hijau meliputi :
 - 1. Pengelolaan Lahan Terbuka;
 - 2. Konservasi Sumber Daya Air;
 - 3. Pengelolaan Sampah dan Air Limbah Domestik;
 - 4. Konservasi Energi dan Pengusahaan Energi Terbarukandan/atau kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dengan berkoordinasi pada OPD terkait yang memiliki kewenangan atas hal tersebut
 - c. Pemenuhan kebutuhan pendukung sarana dan/atau prasarana keberadaan Kalurahan Jogja Hijau memperhatikan :
 - i. Pembangunan sarana prasarana harus jelas status tanahnya. Apabila tanah Kalurahan ada kekancingan dari Kasultanan atau Kadipatan dan kesesuaian tata ruang.
 - ii. Pengadaan perlengkapan dan peralatan, harus dilengkapi syarat-syarat :
 - ✓ Disertai pengajuan proposal dan pencatatan asset oleh Kalurahan
 - ✓ Jika dihibahkan ada berita acara (BA) penyerahan barang
 - d. Penggunaan dana bantuan keuangan yang dipergunakan untuk fisik pembangunan diutamakan untuk pembelian material pokok sesuai jenis kegiatan. Sedangkan biaya operasional maksimal 2,5% dari dana yang diterima dapat digunakan untuk pembelian ATK, benda pos, penggandaan, penjilidan, konsumsi musyawarah/rapat/koordinasi/ verifikasi guna kelancaran kegiatan;

- e. Bantuan keuangan kepada pemerintah Kalurahan tidak boleh digunakan untuk pembebasan lahan;
- f. Pembelian barang/material diutamakan memanfaatkan bahan baku lokal sehingga dapat menyerap tenaga dan meningkatkan perekonomian Kalurahan dan Kawasan;
- g. Setelah transfer bantuan keuangan kepada pemerintah Kalurahan masuk ke rekening Kalurahan, maka bendahara Kalurahan mencatatkan dalam kas umum Kalurahan dan selanjutnya kegiatan segera dilaksanakan;
- h. Dalam pelaksanaan kegiatan melalui swakelola dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada di Kalurahan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- i. Dalam hal pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengadaan melalui penyedia barang/jasa berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan dan harga barang/jasa yang diusulkan sudah termasuk dengan pajak;
- j. Kalurahan calon penerima bantuan yang tidak menindaklanjuti usulan dan lambat dalam penyerapan, dengan pertimbangan tertentu akan dialihkan kepada Kalurahan pengganti atau kegiatan lain berdasarkan rekomendasi OPD pendamping setelah berkoordinasi dengan Paniradya Kaistimewan;
- k. Pemberian bantuan keuangan tidak mengikat dan tidak terus menerus dalam arti bahwa pemberian bantuan keuangan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran;
- l. Pemberi bantuan tidak bertanggungjawab secara hukum atas kesalahan/kelalaian penerima bantuan keuangan kepada pemerintah Kalurahan yang tidak melaksanakan kegiatan/ mempertanggungjawabkan bantuan dimaksud sesuai kesepakatan dalam berita acara;

G. PENGUSULAN PROPOSAL OLEH DESA/KALURAHAN

1. Proposal diajukan oleh Desa/Kalurahan terpilih calon penerima BKK Tahun 2025 dengan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh salah satu OPD Kabupaten
2. Proposal disampaikan kepada Gubernur DIY melalui OPD Pendamping (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY)
3. Proposal sekurang-kurangnya memuat bab sebagai berikut :

No	BAB	Isi yang diharapkan
a.	Pendahuluan	Merupakan latar belakang yang mendasari tentang pentingnya Desa/Kalurahan yang bersangkutan melaksanakan BKK tahun 2025 dengan gambaran ringkas Kalurahan, potensi dan tantangan pembangunan Kalurahan serta kaitannya dengan Keistimewaan DIY
b.	Maksud dan Tujuan	Berisikan maksud dan tujuan pengusulan program kegiatan melalui BKK ke Pemerintah Desa/Kalurahan
c.	Sumber Pembiayaan	Berisikan alokasi usulan sumber dari Dana Keistimewaan DIY tahun 2025 yang disalurkan melalui BKK ke Pemerintah Kalurahan dan menjadi bagian dari APB Kalurahan.
d.	Program/Kegiatan dengan Nominasi Anggaran	Berisikan nama program atau kegiatan dalam APB Desa dan total nilai rupiah yang diusulkan atas masing-masing program kegiatan.
e.	Penutup	Berisikan harapan atas BKK ke Pemerintah Kalurahan tahun anggaran 2025
f.	Tanda tangan pihak terkait	Ditandatangani oleh Pemerintah Desa/Kalurahan dengan diketahui salah satu pejabat OPD Eselon II tingkat Kabupaten yang disepakati.
g.	Lampiran	Berisikan rincian usulan kegiatan sebagaimana total nilainya sudah disampaikan pada Bab 4. Rincian usulan kegiatan dibuat dalam bentuk tabel yang berisikan : nama kegiatan, rincian output, kegiatan, volume output dan alokasi anggaran per output serta sektor yang kompeten per kegiatan meliputi : 1. Pengelolaan Lahan Terbuka; 2. Konservasi Sumber Daya Air; 3. Pengelolaan Sampah dan Air Limbah Domestik; 4. Konservasi Energi dan Pengusahaan Energi Terbarukan dan/atau kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dengan berkoordinasi pada OPD terkait yang memiliki kewenangan atas hal tersebut

Contoh Bab 4

Usulan Desa/Kalurahan xxxx... terhadap BKK Kalurahan melalui skema dana Keistimewaan DIY TA 2025, diprioritaskan pada jumlah program sebanyak.... Program dan jumlah kegiatan sebanyak..... kegiatan, dengan total usulan sebesar Rp.....,00. Adapun rincian nama program dan nama kegiatan untuk pelaksanaan TA 2025 dengan total alokasi anggaran ada sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Usulan (Rp)
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Demplot Jogja Hijau	Rp. 1.000.000.000
	Pengembangan Jogja Hijau Kalurahan Gerbosari	Rp. 500.000.000
	Pengembangan Jogja Hijau Kalurahan Sendangtirto	Rp. 500.000.000
Total		Rp. 1.000.000.000

Program	Kegiatan	Output	Volume Output	Harga Satuan (Rp)	Harga total (Rp)
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pengelolaan Lahan Terbuka	Pengadaan Tanaman buah,	100 batang	50.000	5.000.000
		Tanaman konservasi	100 batang	50.000	5.000.000
		Tanaman filosofis DIY	100 batang	50.000	5.000.000
	Konservasi Sumber Daya Air	Pembuatan bronjong	2 unit	7.500.000	15.000.000
	Pengelolaan Sampah dan Air Limbah Domestik	Pengadaan kendaraan roda 3	1 unit	35.000.000	35.000.000
	Konservasi Energi dan Pengusahaan Energi Terbarukan	Pengadaan solar cell	2 unit	17.500.000	35.000.000
Jumlah harga.....					
Total					

Catatan : Isian diatas hanya sekedar contoh

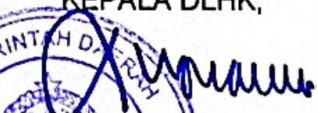
- Untuk lampiran proposal, disertai juga KAK (kerangka acuan kerja) dan RAB (rencana anggaran biaya) untuk masing-masing kegiatan. Hal itu dimaksudkan untuk mengetahui latar belakang, maksud-tujuan, sasaran, lokasi, waktu, dan rincian alokasi penggunaan anggaran.

H. Pembahasan Proposal Oleh OPD Pendamping

1. OPD Pendamping wajib melakukan verifikasi terhadap usulan BKK oleh desa/kalurahan yang sudah ditandatangani oleh pihak terkait.
2. OPD Pendamping wajib melakukan kurasi (desk) atas usulan BKK oleh desa/kalurahan dengan menghadirkan pihak desa dan OPD pendamping serta OPD yang terkait.
3. Pihak desa/kalurahan wajib melakukan perbaikan atas kesepakatan dalam kurasi atau desk yang diadakan oleh OPD pendamping.
4. OPD pendamping mengusulkan kepada Paniradya Kaistimewan atas usulan proposal pemerintahan kalurahan yang telah disepakati kedua belah pihak, dengan tembusan kepada Dinas Kebudayaan DIY.

I. PENUTUP

Petunjuk teknis disusun dengan harapan pembangunan desa atau kalurahan bisa dirasakan langsung kemanfaatannya bagi masyarakat, melalui skema Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Program/kegiatan yang diusulkan diharapkan dapat semakin menunjukkan bahwa dana keistimewaan dilaksanakan secara langsung melalui masyarakat di kalurahan dan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap dalam koridor pelaksanaan urusan keistimewaan sebagaimana Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012. Keistimewaan DIY diharapkan mampu mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan daerah, dengan pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

KEPALA DLHK,

KUSNO WIBOWO

